



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

---

## PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 25 TAHUN 2003

### TENTANG

## RETRIBUSI PASAR DAN SEWA KIOS PASAR DALAM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam, sebagai Daerah Otonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka dari sektor Retribusi Pasar dan Sewa Kios dapat diusahakan secara optimal.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN SEWA KIOS PASAR DALAM KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Pasar adalah tempat masyarakat, pedagang dan pembeli melakukan transaksi jual dan beli;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
7. Kas Daerah adalah Kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Retribusi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
9. Kios Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pagar Alam diatas tanah milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
10. Tempat pedagang hamparan adalah tempat masyarakat pedagang dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli diatas tanah pasar yang ditentukan oleh Walikota Pagar Alam;
11. UPTD Pasar adalah Unit Pengelolaan Teknis Daerah dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
12. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.

**BAB II  
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PASAR**

**Pasal 3**

- (1) Objek retribusi pasar adalah tiap-tiap pedagang dalam Kota Pagar Alam yang melakukan transaksi jual beli;

- (2) Pasar dalam Kota Pagar Alam dibangun dan urus oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Pembangunan pasar oleh pihak swasta adalah tidak dibenarkan kecuali ada pengajuan antar Pemerintah dengan Swasta;
- (4) Pasar Kota Pagar Alam berbentuk :
  - a. Pasar terbuka digunakan tempat pedagang hamparan;
  - b. Kios-kios pasar yang dibangun Pemerintah Kota untuk digunakan tempat berdagang.

### **BAB III PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bagi pedagang yang menyewa kios pasar dalam Kota Pagar Alam wajib mendapatkan izin dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setelah mendapat izin dan memenuhi persyaratan, maka panitia pasar bertugas meneliti permohonan izin, kemudian diadakan undian untuk mendapatkan nomor unit kios pasar tersebut;
- (3) Setelah diundi diberikan izin penempatan kios yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penempatan kios pasar ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam setelah mendapat pertimbangan dari panitia pasar yang terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
  - b. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  - c. Kepala Bagian Hukum dan organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  - d. Kepala UPTD Pasar Kota Pagar Alam;
  - e. Camat setempat.
- (5) Kepada pemegang izin penempatan kios pasar dalam Kota Pagar Alam dikenakan retribusi sebagai sewa kios;
- (6) Kepada pedagang hamparan yang berjualan diatas tanah pasar dikenakan retribusi harian.

### **BAB IV LARANGAN-LARANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyewa kios pasar dilarang menempatkan barang dagangannya diluar batas kios yang telah ditetapkan;
- (2) Penyewa kios pasar dilarang merubah atau menambah bangunan yang sudah ada;

- (3) Penyewa kios pasar tidak boleh menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan tempat kiosnya kepada orang lain;
- (4) Penyewa kios pasar apabila tidak menempati kios wajib memberitahukan kepada Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengundurkan diri;
- (5) Penyewa kios pasar atau pedagang hamparan dilarang membakar sampah diatas tanah pasar;
- (6) Penyewa kios pasar atau pedagang dilarang memperluas tempat dagangan diatas tanah pasar tanpa izin Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (7) Penyewa kios atau pedagang hamparan dilarang membuat bangunan diatas tanah pasar tanpa izin Walikota Pagar Alam;
- (8) Penyewa kios pasar atau pedagang hamparan dilarang meletakkan benda-benda yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan pasar.

## **BAB V HAK – HAK**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD Pasar Kota berhak memberikan perintah yang diperlukan untuk kepentingan ketertiban, kebersihan dan keindahan pasar serta keselamatan masyarakat dalam Kota Pagar Alam;
- (2) Kepala UPTD Pasar Kota berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala UPTD Pasar atau pejabat yang ditunjuk berhak memerintahkan pedagang yang bukan haknya untuk meninggalkan kios tersebut;
- (4) Kepala UPTD Pasar Kota memungut retribusi pasar dan menyetorkan uang hasil pungutan ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB VI TARIF RETRIBUSI PASAR**

### **Pasal 7**

- (1) Retribusi harian pasar dalam Kota Pagar Alam, yang menempati tanah pasar yang digunakan tempat berjualan atau pedagang hamparan dikenakan retribusi setiap hari disesuaikan dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 1 (Satu) Meter Persegi dikenakan retribusi Rp. 250,-
  - b. 2 (Dua) Meter Persegi dikenakan retribusi Rp. 500,-
  - c. 3 (Tiga) Meter Persegi dikenakan retribusi Rp. 750,-
  - d. 4 (Empat) Meter Persegi dikenakan retribusi Rp. 1.000,-

- e. 5 (Lima) Meter Persegi dikenakan retribusi Rp. 1.250,-
- (2) Retribusi sewa tanah, rumah toko, bangunan, kios pasar di Kota Pagar Alam, yang berdiri diatas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah dengan perincian sebagai berikut :
- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| a. | Rumah toko ukuran 4 x 12 Meter<br>Dikenakan sewa tanah       | Rp. 30.000,- / Bulan |
| b. | Rumah toko ukuran 3 x 6 Meter<br>Dikenakan sewa tanah        | Rp. 20.000,- / Bulan |
| c. | Kios kelas I ukuran 3,5 x 13,5 Meter<br>Dikenakan sewa tanah | Rp. 10.000,- / Bulan |
| d. | Kios kelas II ukuran 3,5 x 3,5 Meter<br>Dikenakan sewa tanah | Rp. 9.000,- / Bulan  |
| e. | Kios kelas III ukuran 3 x 3 Meter<br>Dikenakan sewa tanah    | Rp. 8.000,- / Bulan  |
| f. | Kios kelas IV ukuran 2,5 x 2,5 Meter<br>Dikenakan sewa tanah | Rp. 7.500,- / Bulan  |
| g. | Kios kelas V ukuran 2 x 2 Meter<br>Dikenakan sewa tanah      | Rp. 5.000,- / Bulan  |
| h. | Kios dan Tanah milik Pemda<br>Dikenakan sewa                 | Rp. 10.000,- / Bulan |
- (3) Retribusi dagangan, pada rumah toko, kios yang berada dalam Kota Pagar Alam yang dikelola oleh UPTD Pasar Kota dikenakan retribusi dagangan dengan rincian sebagai berikut :
- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| a. | Rumah toko dikenakan retribusi                                | Rp.1.500,- / Hari |
| b. | Kios Pasar dikenakan retribusi                                | Rp.1.000,- / Hari |
| c. | Pedagang pakai kotak dikenakan retribusi                      | Rp.1.000,- / Hari |
| d. | Pedagang hamparan + keamanan + kebersihan dikenakan retribusi | Rp.1.000,- / Hari |

## BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh UPTD Pasar atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa karcis yang diterbitkan dan diproses oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna dari tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima pada hari dan tanggal penerimaan;
- (5) Selambat-lambatnya 1 (Satu) hari sesudah hasil pungutan retribusi, disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima dengan mengirimkan bukti setor atau bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 dan pasal 7, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB IX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 10**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib :
  - a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
    1. Pemeriksaan tersangka;
    2. Pemasukan rumah;
    3. Penyitaan barang;
    4. Pemeriksaan saksi;
    5. Pemeriksaan ditempat kejadian ( TKP ).

- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan Unit;
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidikan Polri dalam Wilayah Hukum yang sama.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs. A. FACHRI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 25 SERI C